

PENGANGKATAN – PPK – SETIABUDI

2019

KPT 111/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa diperlukan penambahan 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2019.
 - Sejak keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini berlaku, Anggota PPK Kecamatan Setiabudi melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April sampai Juni 2019.